



P U T U S A N

Nomor 119/PID.SUS/2022/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Feri Gunawan bin Sofyan AR;
Tempat Lahir : Langsa;
Umur/Tanggal Lahir : 48 tahun/26 Juni 1973;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Gampong Alue Pineung, Kecamatan Langsa Timur, Kota Langsa;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMK (Tamat);
2. Nama Lengkap : Eliza binti Syahbuddin;
Tempat Lahir : Langsa;
Umur/Tanggal Lahir : 40 tahun/01 Juli 1981;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun KM 5 Gampong Sungai Pauh Pusaka, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
Pendidikan : SMA (Tamat)

Para Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Polsek Langsa Barat sejak tanggal 08 Desember 2021 s/d 09 Desember 2021, dan selanjutnya dilakukan penahanan oleh:

1. Penyidik Polsek Langsa Barat, sejak tanggal 09 Desember 2021 s/d tanggal 28 Desember 2021;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Langsa, sejak tanggal 29 Desember 2021 s/d tanggal 06 Februari 2022;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Langsa, sejak tanggal 19 Januari 2022 s/d tanggal 07 Februari 2022;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 119/PID.SUS/2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa, sejak tanggal 26 Januari 2022 s/d tanggal 24 Februari 2022;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Langsa, sejak tanggal 25 Februari 2022 s/d tanggal 25 April 2022;
6. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal 2 Maret 2022 s/d tanggal 31 Maret 2022;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Plt. Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal 1 April 2022 s/d tanggal 30 Mei 2022;

PENGADILAN TINGGI tersebut:

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 119/PID.SUS/2022/PT BNA, tanggal 21 Maret 2022, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Langsa Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Lgs, tanggal 1 Maret 2022, serta semua surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca Surat Dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Langsa Nomor Reg. Perkara : PDM-05/LNGSA/01/2022, tanggal 20 Januari 2022, yang berbunyi sebagai berikut:

KESATU

Bahwa TERDAKWA I FERI GUNAWAN BIN SOFYAN AR dan TERDAKWA II ELIZA BINTI SYAHBUDDIN, pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Desember 2021 atau pada waktu lain di tahun 2021 bertempat di rumah TERDAKWA II di Dusun Km 5 Gampong Sungai Pauh Pusaka Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa atau tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Langsa berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa 2 (dua) paket sabu-sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 yang ditandatangani oleh LUTHFI ZAMRI, S.E sebagai Manager Pegadaian Cabang Langsa dengan Nomor Surat Pengantar : 422/60024/XII/2021 tanggal 10 Desember 2021, memiliki berat brutto 2,15 (dua koma lima belas belas) gram yang setelah dipakai untuk keperluan uji lab maka tersisa 1,9 (Satu Koma Sembilan) gram, perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 sekira pukul 19.00 WIB, TERDAKWA I datang ke rumah TERDAKWA II di Dusun Km 5

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 119/PID.SUS/2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gampong Sungai Pauh Pusaka Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa. Selanjutnya mereka sepakat untuk menggunakan sabu-sabu lalu mereka menghubungi MAKGIN (yang sampai sekarang belum tertangkap) dan memesan 2 (dua) paket sabu-sabu. Beberapa saat kemudian datang ANDI (yang sampai sekarang belum tertangkap) yang merupakan kurir MAKGIN dan menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada para Terdakwa kemudian dibayar oleh TERDAKWA II sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan Berita acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No Lab : 9654/NNF/2021 tanggal 14 Desember 2021 yang ditandatangani oleh DEBORA M HUTAGAOL, S.Si, Apt dan HUSNAH SARI M TANJUNG, S.Pd diperoleh kesimpulan bahwa pada barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 2,15 (dua koma lima belas belas) gram adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan sisa barang bukti seberat 1,9 (Satu Koma Sembilan) gram dikembalikan ke Penyidik Polres Langsa;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa TERDAKWA I FERI GUNAWAN BIN SOFYAN AR dan TERDAKWA II ELIZA BINTI SYAHBUDDIN, pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Desember 2021 atau pada waktu lain di tahun 2021 bertempat di rumah TERDAKWA II di sebuah rumah kontrakan di Gampong Alue Dua Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa atau tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Langsa berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, Bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 2 (dua) paket sabu-sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 yang ditandatangani oleh LUTHFI ZAMRI, S.E sebagai Manager Pegadaian Cabang Langsa dengan Nomor Surat Pengantar : 422/60024/XII/2021 tanggal 10 Desember 2021, memiliki berat brutto 2,15 (dua koma lima belas belas) gram yang setelah dipakai untuk keperluan uji lab maka

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 119/PID.SUS/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersisa 1,9 (Satu Koma Sembilan) gram, perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 sekira pukul 19.00 WIB, TERDAKWA I datang ke rumah TERDAKWA II di Dusun Km 5 Gampong Sungai Pauh Pusaka Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa. Selanjutnya mereka sepakat untuk menggunakan sabu-sabu lalu mereka menghubungi MAKCIN (yang sampai sekarang belum tertangkap) dan memesan 2 (dua) paket sabu-sabu. Beberapa saat kemudian datang ANDI (yang sampai sekarang belum tertangkap) yang merupakan kurir MAKCIN dan menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada para Terdakwa kemudian dibayar oleh TERDAKWA II sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Keesokan harinya sekira pukul 13.00 WIB para Terdakwa pergi ke sebuah rumah kontrakan di Gampong Alue Dua Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa. Ditempat tersebut para Terdakwa berencana menggunakan sabu-sabu namun sekira pukul 16.00 WIB, tiba-tiba datang DENI SISWANTO BIN RAMLAN dan DIAN PRIANDA BIN MARZUKI (keduanya merupakan Anggota Polsek Langsa Barat) yang langsung menangkap dan menggeledah para Terdakwa. Dan pada diri Terdakwa ditemukan 2 (dua) paket sabu-sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang dan 1 (satu) set bong. Selanjutnya para Terdakwa dibawa ke Polsek Langsa Barat untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa berdasarkan Berita acara Analisis Laboraturium Barang Bukti Narkotika dari Laboraturium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No Lab : 9654/NNF/2021 tanggal 14 Desember 2021 yang ditandatangani oleh DEBORA M HUTAGAOL, S.Si, Apt dan HUSNAH SARI M TANJUNG, S.Pd diperoleh kesimpulan bahwa pada barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 2,15 (dua koma lima belas belas) gram adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan sisa barang bukti seberat 1,9 (Satu Koma Sembilan) gram dikembalikan ke Penyidik Polres Langsa;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU

KETIGA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa TERDAKWA I FERI GUNAWAN BIN SOFYAN AR dan TERDAKWA II ELIZA BINTI SYAHBUDDIN, pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Desember 2021 atau pada waktu lain di tahun 2021 bertempat di rumah TERDAKWA II di sebuah rumah kontrakan di Gampong Alue Dua Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa atau tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Langsa berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, Bersama-sama melakukan penyalahgunaan narkoba golongan I untuk dirinya sendiri berupa 2 (dua) paket sabu-sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 yang ditandatangani oleh LUTHFI ZAMRI, S.E sebagai Manager Pegadaian Cabang Langsa dengan Nomor Surat Pengantar : 422/ 60024/XII/2021 tanggal 10 Desember 2021, memiliki berat brutto 2,15 (dua koma lima belas belas) gram yang setelah dipakai untuk keperluan uji lab maka tersisa 1,9 (Satu Koma Sembilan) gram, perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 sekira pukul 13.00 WIB TERDAKWA I dan TERDAKWA II pergi ke sebuah rumah kontrakan di Gampong Alue Dua Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa. Setibanya di tempat tersebut para Terdakwa menggunakan sabu-sabu yang sudah mereka bawa dengan cara membakar sabu-sabu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah Mancis dan menghisap hasil pembakaran sabu-sabu tersebut melalui sedotan lalu mengeluarkan asapnya melalui mulutnya. TERDAKWA I dan TERDAKWA II melakukan hal tersebut berulang-ulang secara bergantian. Namun sekira pukul 16.00 WIB pada saat mereka sedang menggunakan sabu-sabu, tiba-tiba datang DENI SISWANTO BIN RAMLAN dan DIAN PRIANDA BIN MARZUKI (keduanya merupakan Anggota Polsek Langsa Barat) yang langsung menangkap dan menggeledah para Terdakwa. Dan pada diri Terdakwa ditemukan 2 (dua) paket sabu-sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang dan 1 (satu) set bong. Selanjutnya para Terdakwa dibawa ke Polsek Langsa Barat untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa berdasarkan Berita acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No Lab : 9654/NNF/2021 tanggal 14 Desember 2021 yang ditandatangani oleh DEBORA M HUTAGAOL, S.Si, Apt dan HUSNAH SARI M TANJUNG, S.Pd diperoleh kesimpulan bahwa pada barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 119/PID.SUS/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 2,15 (dua koma lima belas belas) gram adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan sisa barang bukti seberat 1,9 (Satu Koma Sembilan) gram dikembalikan ke Penyidik Polres Langsa;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Langsa Nomor Reg. Perkara : PDM-05/LNGSA/Enz.2/01/2022, tanggal 17 Februari 2022, Penuntut Umum meminta supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA I FERI GUNAWAN BIN SOFYAN AR dan TERDAKWA II ELIZA BINTI SYAHBUDDIN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA I FERI GUNAWAN BIN SOFYAN AR dan TERDAKWA II ELIZA BINTI SYAHBUDDIN dengan pidana penjara masing-masing 7 (Tujuh) tahun potong masa tahanan sementara, denda masing-masing Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidiar masing-masing 6 (enam) bulan, dan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket sabu-sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang dengan berat brutto 2,15 (dua koma lima belas belas) gram dengan berat brutto 2,15 (dua koma lima belas belas) gram yang setelah dipakai untuk keperluan uji lab maka tersisa 1,9 (Satu Koma Sembilan) gram;
 - 1 (satu) set bong;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Lgs, tanggal 1 Maret 2022, yang amarnya adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I FERI GUNAWAN BIN SOFYAN AR dan Terdakwa II ELIZA BINTI SYAHBUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "bersama-sama sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti, berupa :
 - 2 (dua) paket sabu-sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang dengan berat brutto 2,15 (dua koma lima belas belas) gram yang setelah dipakai untuk keperluan uji lab maka tersisa 1,9 (Satu Koma Sembilan) gram;
 - 1 (satu) set bong;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor: 8/Akta.Pid.Sus/2022/PN Lgs, tanggal 2 Maret 2022, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Langsa yang menyatakan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langsa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Lgs, tanggal 1 Maret 2022;
2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor: 8/Akta.Pid.Sus/2022/PN Lgs, tanggal 4 Maret 2022, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Langsa, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langsa tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa Feri Gunawan bin Sofyan AR dan Terdakwa Eliza binti Syahbuddin;
3. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding Nomor 8/Akta.Pid.Sus/2022/PN Lgs, tanggal 7 Maret 2022, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Langsa, yang ditujukan kepada Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan tersebut;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 119/PID.SUS/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memori Banding tanggal 04 Maret 2022 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Langsa pada tanggal 7 Maret 2022, dan salinannya telah diberitahukan dan diserahkan masing-masing kepada Terdakwa Feri Gunawan bin Sofyan AR dan Terdakwa Eliza binti Syahbuddin Terdakwa pada tanggal 8 Maret 2022 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Langsa;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan para terdakwa sudah sangat meresahkan masyarakat, dalam BAP para terdakwa dan keterangan yang diberikan di persidangan, para terdakwa mengakui sudah lebih dari 30 (tiga puluh) kali menggunakan sabu-sabu secara bersama-sama dan kerap menggunakan rumah milik terdakwa II sebagai tempat menggunakan sabu-sabu tersebut. Adapun uang untuk membeli sabu-sabu tersebut adalah uang patungan dari para terdakwa dan para terdakwa mengakui membeli sabu-sabu tersebut dari para pengedar sabu yang satu kepada pengedar yang lain. Bila pengedar sabu tempat biasa mereka membeli sabu ditangkap Polisi, maka para terdakwa beralih ke pengedar yang lain.
2. Sabu-sabu yang dibeli oleh para terdakwa adalah dalam jumlah yang relatif banyak sebab selain untuk penggunaan mereka sendiri, sabu-sabu itu kerap juga dipergunakan oleh para terdakwa bersama dengan teman-temannya yang lain di rumah terdakwa II. Dalam perkara ini barang bukti sabu yang berhasil disita adalah dengan berat 2,15 (dua koma lima belas) gram yang merupakan sisa dari pembelian sabu dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
3. Pada saat penangkapan para terdakwa tidak sedang menggunakan sabu-sabu, melainkan baru saja selesai menggunakan serta barang bukti didapati ada di ruangan lain di

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 119/PID.SUS/2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah terdakwa II (bukan .

4. Para terdakwa bukanlah pasangan suami-istri namun sering berada dalam ruangan tertutup (rumah terdakwa II) ketika bersepakat untuk membeli dan menggunakan sabu-sabu tersebut. Suami terdakwa II saat ini mendekam di LP Langsa karena perkara penyalahgunaan narkotika.
5. Kualitas "penyalahguna" atau "korban penyalahguna" bagi para terdakwa dipandang tidak tepat sebab para terdakwa bukanlah "penyalahguna" atau "korban penyalahguna" dalam arti sesungguhnya. Para terdakwa telah melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu tersebut baik sebagai orang yang membeli, pengguna maupun pemberi (dalam hal mengajak temannya yang lain untuk ikut menggunakan) lebih dari pada batas kewajaran (sudah terlalu sering), sebagaimana pengakuan para terdakwa dalam BAP dan persidangan. Bila karena alasan para terdakwa telah memiliki ketergantungan, maka lebih baik para terdakwa melaporkan hal tersebut kepada aparat yang berwenang untuk dapat dilakukan rehabilitasi terhadap diri mereka, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh mereka, mengapa..? karena memang mereka tidak berniat untuk memperbaiki diri.

Sebagai informasi tambahan bagi Majelis Hakim Banding, pada saat kami sedang menyusun memori banding ini, ternyata Penuntut Umum mendapatkan informasi dan data yang valid bahwa terdakwa II an. Eliza Binti Syahbuddin sudah pernah dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun 4 (empat) bulan, denda Rp 800 juta subsidair penjara selama 2 (dua) bulan dalam perkara penyalahgunaan narotika jenis sabu-sabu (Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009) melalui putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor: 254/Pid.Sus/2016/PN Lgs tanggal 22 Desember 2016 sebagaimana yang tertera dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Langsa (print out tampilan SIPP PN Langsa terlampir).

Status "belum pernah dihukum" yang dituliskan dalam berkas perkara ternyata keliru, yang mana status itu diikuti oleh Penuntut Umum dalam surat tuntutannya dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 119/PID.SUS/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langsa dalam putusannya. Oleh karena itu status residiv pantas disematkan kepada terdakwa II dan harus dijatuhi pidana yang lebih berat daripada pidana sebelumnya yang dijalani terdakwa II. Untuk menghindari hal seperti ini terulang kembali, maka ada baiknya Penuntut Umum dan Majelis Hakim baik Negeri maupun Tinggi kembali memeriksa kembali data yang ada dalam sistem informasi masing-masing. Demikian juga keterangan terdakwa II dalam BAP nya nomor 18 yang mengatakan bahwa terdakwa II mengenal dan menggunakan sabu-sabu sejak tahun 2019 adalah tidak benar.

Terkait terdakwa I, menurut hemat kami, selain karena alasan alasan memori banding tersebut diatas, pengetahuan terdakwa I bahwa terdakwa II sudah pernah dipidana terkait tindak pidana narkoba, dan terdakwa II masih mengulangnya, dapat dijadikan pemberat pidana bagi terdakwa I. Pengetahuan tersebut sudah pasti ada sebab interaksi diantara terdakwa I dan terdakwa II yang begitu intens. Seharusnya terdakwa I tidak bergabung dengan terdakwa II dalam tindak pidana ini. Status terdakwa I yang belum pernah dihukum (tidak terdapat nama terdakwa I dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Langsa) tidak dapat dijadikan alasan yang meringankan bagi dirinya, ditambah lagi terdakwa I menurut pengakuannya dalam BAP sudah lebih 30 (tiga puluh kali) menggunakan sabu-sabu sebelum dilakukan penangkapan (tidak berniat untuk memperbaiki diri).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami Penuntut Umum dalam perkara ini, meminta kepada Majelis Hakim Banding untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Lgs tanggal 01 Maret 2022 dan membuat putusan baru yang isinya sesuai dengan surat tuntutan yang telah kami bacakan pada persidangan di PN Langsa dan tersebut dalam memori banding ini.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Bandingnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti secara saksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 119/PID.SUS/2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8/Pid.Sus/2022/PN Lgs, tanggal 1 Maret 2022 yang dimintakan banding tersebut, beserta semua alat buktinya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut dibawah ini:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan adanya hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Lgs, tanggal 1 Maret 2022, yang dimintakan banding tersebut; Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah mempertimbangkan semua fakta hukum yang terungkap dipersidangan dengan tepat dan benar, dan tidak pula salah dalam penerapan hukumnya; Bahwa dengan demikian pertimbangan dan alasan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding, karena dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Para Terdakwa, Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pengambil alihan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, karena semua alasan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya; Bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Para Terdakwa ditangkap oleh saksi Deni Siswanto bin Ramlan dan saksi Dian Prianda bin Marzuki pada hari Rabu, tanggal 08 Desember 2021sekira sekira pukul 16.00 WIB, saat sedang berada di rumah kontrakan Terdakwa II Eliza binti Syahbuddin di Gampong Alue Dua, Kecamatan Langsa Baaro, Kota Langsa; Pada saat ditangkap, kedua Terdakwa sedang tidur siang dan didalam rumah tersebut, sedangkan dalam rumah tersebut juga ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastic transparan serta 1 (satu) set Bong (alat hisap sabu); Bahwa sebagaimana keterangan Para Terdakwa, sabu tersebut sebelumnya mereka beli dari seseorang bernama panggilan Makcin seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diantarkan oleh seseorang bernama Andi; Bahwa Terdakwa II Eliza binti Syahbuddin mengaku telah 4 (empat) membeli sabu dari Makcin; Selain kepada Makcin, Terdakwa II juga pernah membeli sabu dari seseorang bernama Zainal yang sekarang sudah tertangkap;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 119/PID.SUS/2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun Para Terdakwa tidak sedang menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, namun berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 9654/NNF/2021, tanggal 16 Desember 2021, urine kedua Terdakwa positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang dalam bahasa sehari-hari dikenal dengan sebutan shabu; Bahwa berdasarkan hasil tes urine tersebut, dapat dipastikan sebelum mereka tidur, kedua Terdakwa tersebut telah menggunakan narkoba jenis sabu tersebut; Apalagi kedua Terdakwa mengaku bahwa sehari sebelumnya mereka berdua juga telah menggunakan sabu tersebut di kontrakan Terdakwa II Eliza binti Syahbuddin tersebut;

Menimbang, bahwa walaupun barang bukti sabu tersebut ditemukan dalam penguasaan Para Terdakwa didalam rumah kontrakan Terdakwa II Eliza binti Syahbuddin, bukan berarti kepada mereka berdua harus dikenakan ketentuan Pasal 112 Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang mengandung unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman; Bahwa frasa memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba tersebut harus diartikan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan untuk diedarkan dengan cara menjual atau sebagai perantara, sehingga harus dikenakan ketentuan Pasal 112 dan 114; Sedangkan setiap penyalahguna atau pecandu yang membeli narkoba, pasti terlebih dahulu memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba tersebut untuk selanjutnya digunakannya; Untuk membedakannya, harus dilihat dan dibuktikan apakah memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba tersebut untuk tujuan mendapatkan keuntungan atau untuk digunakannya; Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, tujuan Para Terdakwa memiliki sabu tersebut bukanlah untuk mencari keuntungan, akan tetapi tujuan mereka adalah untuk dipakai atau dipergunakan sendiri; Hal ini terbukti dari hasil pemeriksaan urine mereka positif mengandung Metamfetamina sebagaimana hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Lgs, tanggal 1 Maret 2022, telah sesuai menurut hukum dan rasa keadilan masyarakat, oleh karena itu harus dipertahankan dan sepatutnya dikuatkan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 119/PID.SUS/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan negeri tersebut dikuatkan, maka menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi cukup alasan untuk memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa sepatutnyalah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah, dan dijatuhi pidana, maka kepada Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana hukum, dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Lgs, tanggal 1 Maret 2022 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Para Terdakwa masing-masingnya sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah),

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Kamis, tanggal 21 April 2022 oleh kami Indra Cahya, S.H., M.H, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh selaku Hakim Ketua Majelis, Ainal Mardhiah, S.H., M.H dan Akhmad Sahyuti, S.H., M.H, para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 April 2022, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta Sanusi, S.H, selaku Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ainal Mardhiah, S.H., M.H

Indra Cahya, S.H., M.H

Akhmad Sahyuti, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Sanusi, S.H

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 119/PID.SUS/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14